

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdakwa dalam perkara pidana penipuan Lapak Kios telah di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara di Pengadilan Negeri Jambi. Perbuatan terdakwa sebelum di vonis oleh hakim tentu nya berdasarkan pertimbangan yang dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa telah melakukan penipuan secara berlanjut dan nilai kerugian dari perkara tersebut cukup besar. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

B. Saran-saran

1. Hendaknya hakim mempertimbangkan ulang kesaksian dari terdakwa agar pidana yang dijatuhkan dirasa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya pihak korban.
2. Dalam mengambil putusan tentunya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (2) yaitu tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.